



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

Menimbang : bahwa sehubungan belum teralokasikannya anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) yang telah ditentukan penggunaannya, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik dalam APBD Tahun Anggaran 2024, serta untuk menindaklanjuti persetujuan Bupati atas telaahan staf Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Nomor 500.2/173/Diskuperindag, tentang Penggunaan Dana BTT untuk penanganan inflasi Daerah, maka perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6847);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);

24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
25. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 174);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 Nomor 5);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 7);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 Nomor 3);
32. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 Nomor 32) diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 4

Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2024 direncanakan:
 semula sebesar Rp 1.369.771.817.685,00
 bertambah sebesar Rp 200.398.285.797,00
 sehingga berjumlah menjadi Rp. 1.570.170.103.482,00
 yang bersumber dari:
 a. pendapatan asli daerah;
 b. pendapatan transfer; dan
 c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.”

2. Ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10 diubah, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 10

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan:
 semula sebesar Rp 1.224.380.391.265,00
 bertambah sebesar Rp 200.398.285.797,00
 sehingga berjumlah menjadi Rp 1.424.778.677.062,00
 yang terdiri atas:
 a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat;
 b. pendapatan transfer antar daerah;
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan:
 semula sebesar Rp 1.121.499.004.000,00
 bertambah sebesar Rp 200.398.285.797,00
 sehingga berjumlah menjadi Rp 1.321.897.289.797,00
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 102.881.387.265,00.”

3. Ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal 11 diubah, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 11

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, direncanakan:
 semula sebesar Rp 1.121.499.004.000,00
 bertambah sebesar Rp 200.398.285.797,00
 sehingga berjumlah menjadi Rp 1.321.897.289.797,00
 a. dana perimbangan;
 b. dana desa.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan:

semula sebesar	Rp 965.355.101.000,00
bertambah sebesar	Rp 200.398.285.797,00
sehingga berjumlah menjadi	Rp 1.165.753.386.797,00

- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp 156.143.903.000,00.”

4. Ketentuan Pasal 12 diubah, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 12

- (1) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, direncanakan:
- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| semula sebesar | Rp 965.355.101.000,00 |
| bertambah sebesar | Rp 200.398.285.797,00 |
| sehingga berjumlah menjadi | Rp 1.165.753.386.797,00 |
- terdiri dari:
- dana bagi hasil;
 - dana alokasi umum;
- (2) Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan:
- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| semula sebesar | Rp 487.816.425.000,00 |
| bertambah sebesar | Rp 4.386.489.000,00 |
| sehingga berjumlah menjadi | Rp 492.202.914.000,00 |
- (3) Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan:
- | | |
|----------------------------|------------------------|
| semula sebesar | Rp 403.923.381.000,00 |
| bertambah sebesar | Rp 99.710.169.000,00 |
| sehingga berjumlah menjadi | Rp 503.633.550.000,00” |

5. Ketentuan Pasal 15 diubah, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 15

- Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan:
- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| semula sebesar | Rp 1.519.526.800.879,00 |
| bertambah sebesar | Rp 200.398.285.797,00 |
| sehingga berjumlah menjadi | Rp 1.719.925.086.676,00 |
- yang terdiri atas:
- belanja operasional;
 - belanja modal;
 - belanja tidak terduga; dan
 - belanja transfer.”

6. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Pasal 16 diubah, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 16

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a direncanakan:
- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| semula sebesar | Rp 1.062.060.128.727,00 |
| bertambah sebesar | Rp 105.497.040.450,00 |
| sehingga berjumlah menjadi | Rp 1.167.557.169.177,00 |
- yang terdiri atas:
- belanja pegawai;
 - belanja barang dan jasa;

- c. belanja bunga;
- d. belanja hibah; dan
- e. belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan:
- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| semula sebesar | Rp 644.007.214.117,00 |
| bertambah sebesar | Rp 27.323.334.000,00 |
| sehingga berjumlah menjadi | Rp 671.330.548.117,00 |
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan:
- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| semula sebesar | Rp 362.644.607.308,00 |
| bertambah sebesar | Rp 71.103.801.450,00 |
| sehingga berjumlah menjadi | Rp 433.748.408.758,00 |
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 3.759.667.603,00.
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan:
- | | |
|----------------------------|----------------------|
| semula sebesar | Rp 46.378.839.699,00 |
| bertambah sebesar | Rp 7.069.905.000,00 |
| sehingga berjumlah menjadi | Rp 53.448.744.699,00 |
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 5.269.800.000,00.”

7. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 17 diubah, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 17

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan:
- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| semula sebesar | Rp 644.007.214.117,00 |
| bertambah sebesar | Rp 27.323.334.000,00 |
| sehingga berjumlah menjadi | Rp 671.330.548.117,00 |
- yang terdiri atas:
- a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. belanja tambahan penghasilan ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan:
- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| semula sebesar | Rp 371.823.738.063,00 |
| bertambah sebesar | Rp 27.718.419.582,00 |
| sehingga berjumlah menjadi | Rp 399.542.157.645,00 |
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan:
- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| semula sebesar | Rp 164.676.281.021,00 |
| berkurang sebesar | Rp (1.247.235.582,00) |
| sehingga berjumlah menjadi | Rp 163.429.045.439,00 |

- (4) Belanja Tambahan Penghasilan ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan:
- | | | |
|----------------------------|----|-------------------|
| semula sebesar | Rp | 75.871.922.652,00 |
| bertambah sebesar | Rp | 804.150.000,00 |
| sehingga berjumlah menjadi | Rp | 76.676.072.652,00 |
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 16.795.476.174,00.
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 313.345.616,00.
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp701.520.591,00.”

8. Ketentuan Pasal 18 diubah, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 18

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b direncanakan:
- | | | |
|----------------------------|----|--------------------|
| semula sebesar | Rp | 362.644.607.308,00 |
| bertambah sebesar | Rp | 71.103.801.450,00 |
| sehingga berjumlah menjadi | Rp | 433.748.408.758,00 |
- yang terdiri atas:
- belanja barang;
 - belanja jasa;
 - belanja pemeliharaan;
 - belanja perjalanan dinas;
 - belanja uang/jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/ masyarakat;
 - belanja barang dan jasa BOS;
 - belanja barang dan jasa BOSP;
 - belanja barang dan jasa BOK Puskesmas;
 - belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan:
- | | | |
|----------------------------|----|-------------------|
| semula sebesar | Rp | 46.377.575.895,00 |
| bertambah sebesar | Rp | 19.789.063.100,00 |
| sehingga berjumlah menjadi | Rp | 66.166.638.995,00 |
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan:
- | | | |
|----------------------------|----|--------------------|
| semula sebesar | Rp | 132.429.437.708,00 |
| bertambah sebesar | Rp | 19.963.436.100,00 |
| sehingga berjumlah menjadi | Rp | 152.392.873.808,00 |
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan:
- | | | |
|----------------------------|----|-------------------|
| semula sebesar | Rp | 23.062.399.705,00 |
| bertambah sebesar | Rp | 660.634.500,00 |
| sehingga berjumlah menjadi | Rp | 23.723.034.205,00 |
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan:
- | | | |
|----------------|----|-------------------|
| semula sebesar | Rp | 69.437.383.000,00 |
|----------------|----|-------------------|

bertambah sebesar	Rp	7.333.583.000,00
sehingga berjumlah menjadi	Rp	76.770.966.000,00
(6) Belanja Uang/Jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/ masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan		
semula sebesar	Rp	2.114.915.000,00
bertambah sebesar	Rp	2.013.750.000,00
sehingga berjumlah menjadi	Rp	4.128.665.000,00
(7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan:		
semula sebesar	Rp	0,00
bertambah sebesar	Rp	14.032.332.000,00
sehingga berjumlah menjadi	Rp	14.032.332.000,00
(8) Belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan:		
semula sebesar	Rp	0,00
bertambah sebesar	Rp	803.600.550,00
sehingga berjumlah menjadi	Rp	803.600.550,00
(9) Belanja barang dan jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan:		
semula sebesar	Rp	0,00
bertambah sebesar	Rp	6.507.402.200,00
sehingga berjumlah menjadi	Rp	6.507.402.200,00
(10) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 89.222.896.000,00.”		

9. Ketentuan Pasal 20 diubah, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 20

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d direncanakan:

semula sebesar	Rp	46.378.839.699,00
bertambah sebesar	Rp	7.069.905.000,00
sehingga berjumlah menjadi	Rp	53.448.744.699,00

 yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. belanja hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya;
 - c. belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - d. Belanja Hibah dana BOS;
 - e. belanja hibah bantuan keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 5.746.578.999,00.
- (3) Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 29.065.596.600,00.
- (4) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan:

semula sebesar	Rp	10.727.432.100,00
bertambah sebesar	Rp	5.145.505.000,00
sehingga berjumlah menjadi	Rp	15.872.937.100,00
(5) Belanja Hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan:		
semula sebesar	Rp	0,00
bertambah sebesar	Rp	1.924.400.000,00
sehingga berjumlah menjadi	Rp	1.924.400.000,00
(6) Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 839.232.000,00.”		

10. Ketentuan Pasal 22 diubah, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 22

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b direncanakan:

semula sebesar	Rp	192.514.991.233,00
bertambah sebesar	Rp	95.652.633.147,00
sehingga berjumlah menjadi	Rp	288.167.624.380,00

yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal peralatan dan mesin;
 - d. belanja modal gedung dan bangunan;
 - e. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - f. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - g. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 800.000.000,00.
- (3) Belanja Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.334.113.194,00
- (4) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan:

semula sebesar	Rp	30.465.715.194,00
bertambah sebesar	Rp	31.922.575.060,00
sehingga berjumlah menjadi	Rp	62.388.290.254,00
- (5) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan:

semula sebesar	Rp	62.719.006.169,00
bertambah sebesar	Rp	22.022.960.387,00
sehingga berjumlah menjadi	Rp	84.741.966.556,00
- (6) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan:

semula sebesar	Rp	98.252.309.870,00
bertambah sebesar	Rp	40.363.902.100,00
sehingga berjumlah menjadi	Rp	138.616.211.970,00
- (7) Belanja Modal Aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan:

semula sebesar	Rp	77.960.000,00
bertambah sebesar	Rp	1.343.195.600,00
sehingga berjumlah menjadi	Rp	1.421.155.600,00

- (8) Belanja Aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 200.000.000,00.”

11. Ketentuan Pasal 24 diubah, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 24

- (1) Anggaran belanja modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b direncanakan:
- | | | |
|----------------------------|----|-------------------|
| semula sebesar | Rp | 30.465.715.194,00 |
| bertambah sebesar | Rp | 31.922.575.060,00 |
| sehingga berjumlah menjadi | Rp | 62.388.290.254,00 |
- yang terdiri atas:
- belanja modal alat besar;
 - belanja modal alat angkutan
 - belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
 - belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - belanja modal Laboratorium
 - belanja modal komputer;
 - belanja modal alat eksplorasi;
 - belanja modal alat bantu eksplorasi;
 - belanja modal alat keselamatan kerja;
 - belanja modal rambu-rambu;
 - Belanja modal alat olahraga
 - belanja modal Peralatan dan Mesin BOSP
 - belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan:
- | | | |
|----------------------------|----|-------------------|
| semula sebesar | Rp | 18.500.000.000,00 |
| bertambah sebesar | Rp | 15.000.000,00 |
| sehingga berjumlah menjadi | Rp | 18.515.000.000,00 |
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
- | | | |
|----------------------------|----|------------------|
| semula sebesar | Rp | 2.334.113.194,00 |
| bertambah sebesar | Rp | 2.176.730.000,00 |
| sehingga berjumlah menjadi | Rp | 4.510.843.194,00 |
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 13.400.000,00.
- (5) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan:
- | | | |
|----------------------------|----|------------------|
| semula sebesar | Rp | 1.894.633.000,00 |
| bertambah sebesar | Rp | 3.149.590.950,00 |
| sehingga berjumlah menjadi | Rp | 5.044.223.950,00 |
- (6) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan:
- | | | |
|----------------------------|----|----------------|
| semula sebesar | Rp | 211.776.250,00 |
| bertambah sebesar | Rp | 327.482.250,00 |
| sehingga berjumlah menjadi | Rp | 539.258.500,00 |

- (7) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan:
- | | | |
|----------------------------|----|-------------------|
| semula sebesar | Rp | 0,00 |
| bertambah sebesar | Rp | 19.816.633.860,00 |
| sehingga berjumlah menjadi | Rp | 19.816.633.860,00 |
- (8) Belanja modal Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan:
- | | | |
|----------------------------|----|------------------|
| semula sebesar | Rp | 0,00 |
| bertambah sebesar | Rp | 1.308.817.500,00 |
| sehingga berjumlah menjadi | Rp | 1.308.817.500,00 |
- (9) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan:
- | | | |
|----------------------------|----|------------------|
| semula sebesar | Rp | 1.408.067.750,00 |
| bertambah sebesar | Rp | 3.329.547.500,00 |
| sehingga berjumlah menjadi | Rp | 4.737.615.250,00 |
- (10) Belanja modal alat eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan:
- | | | |
|----------------------------|----|---------------|
| semula sebesar | Rp | 21.000.000,00 |
| bertambah sebesar | Rp | 34.500.000,00 |
| sehingga berjumlah menjadi | Rp | 55.500.000,00 |
- (11) Belanja modal alat bantu eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan:
- | | | |
|----------------------------|----|---------------|
| semula sebesar | Rp | 0,00 |
| bertambah sebesar | Rp | 55.125.000,00 |
| sehingga berjumlah menjadi | Rp | 55.125.000,00 |
- (12) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 19.750.000,00.
- (13) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp 43.100.000,00
- (14) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan:
- | | | |
|----------------------------|----|----------------|
| semula sebesar | Rp | 0,00 |
| bertambah sebesar | Rp | 150.000.000,00 |
| sehingga berjumlah menjadi | Rp | 150.000.000,00 |
- (15) Belanja modal Peralatan dan Mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan:
- | | | |
|----------------------------|----|------------------|
| semula sebesar | Rp | 0,00 |
| bertambah sebesar | Rp | 1.559.148.000,00 |
| sehingga berjumlah menjadi | Rp | 1.559.148.000,00 |
- (16) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp 6.019.875.000,00.”

12. Ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal 25 diubah, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 25

- (1) Anggaran belanja modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c direncanakan:

semula sebesar	Rp	62.719.006.169,00
bertambah sebesar	Rp	22.022.960.387,00
sehingga berjumlah menjadi	Rp	84.741.966.556,00

yang terdiri atas:

- belanja modal bangunan gedung;
- belanja modal monumen;
- belanja modal tugu titik kontrol/pasti.

(2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan:

semula sebesar	Rp	60.678.070.169,00
bertambah sebesar	Rp	22.022.960.387,00
sehingga berjumlah menjadi	Rp	82.701.030.556,00

(3) Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.972.936.000,00.

(4) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 68.000.000,00.”

13. Ketentuan pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 26 diubah, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 26

(1) Anggaran belanja modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, direncanakan:

semula sebesar	Rp	98.252.309.870,00
bertambah sebesar	Rp	40.363.902.100,00
sehingga berjumlah menjadi	Rp	138.616.211.970,00

yang terdiri atas:

- belanja modal jalan dan jembatan;
- belanja modal bangunan air;
- belanja modal instalasi;
- belanja modal jaringan.

(2) Belanja Modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan:

semula sebesar	Rp	84.361.473.426,00
bertambah sebesar	Rp	23.227.755.100,00
sehingga berjumlah menjadi	Rp	107.589.228.526,00

(3) Belanja Modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan:

semula sebesar	Rp	13.280.836.444,00
bertambah sebesar	Rp	16.846.147.000,00
sehingga berjumlah menjadi	Rp	30.126.983.444,00

(4) Belanja Modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan:

semula sebesar	Rp	10.000.000,00
bertambah sebesar	Rp	290.000.000,00
sehingga berjumlah menjadi	Rp	300.000.000,00

(5) Belanja Modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 600.000.000,00.”

14. Ketentuan pada ayat (1), dan ayat (3) Pasal 27 diubah, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 27

- (1) Anggaran belanja modal Aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e direncanakan:
- | | | |
|----------------------------|----|------------------|
| semula sebesar | Rp | 77.960.000,00 |
| bertambah sebesar | Rp | 1.343.195.600,00 |
| sehingga berjumlah menjadi | Rp | 1.421.155.600,00 |
- yang terdiri atas:
- belanja modal bahan perpustakaan;
 - belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Rp 60.460.000,00 .
- (3) Belanja Modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan:
- | | | |
|----------------------------|----|-------------------|
| semula sebesar | Rp | 17.500.000,00 |
| bertambah sebesar | Rp | 1.343.195.600,00 |
| sehingga berjumlah menjadi | Rp | 1.360.695.600,00” |

15. Ketentuan Pasal 29 diubah, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 29

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c direncanakan:

semula sebesar	Rp	13.404.454.319,00
berkurang sebesar	Rp	(751.387.800,00)
sehingga berjumlah menjadi	Rp	12.653.066.519,00”

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 18 Maret 2024

Pj. BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

ZAKLY ASSWAN

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 18 Maret 2024

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP/TTD

ADI LESMANA



BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2024 NOMOR 3.